

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI ETIKA ATAS
PENGHELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI)**

*ANALYSIS OF STUDENTS PERCEPTIONS OF ETHICS ON TAX EVASION (STUDY OF
ACCOUNTING STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS AND BUSINESS, SAM RATULANGI
UNIVERSITY)*

Oleh:
Astrid M Lahengko

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:
lahengko1995@gmail.com

Abstrak: Penggelapan pajak adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yuridiksi. Penggelapan pajak mempunyai resiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap Etika atas penggelapan pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri dan secara bersama-sama keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Kata Kunci: Persepsi, keadilan, sistem perpajakan diskriminasi etika penggelapan pajak.

Abstract: Fiscal evasion is a criminal act because it is a tax subject (file) and tax object (transaction) that taxes taxes against the law (negligently), the jurisdiction of tax evasion also has unknown disclosure as well as laws and fines. This article or section needs sources or references that appear in credible, third-party publications. The data analysis method used in this study is not a quantitative method. As a result, it shows that independently and honestly, the taxation system and discrimination have an effect on the ethics of tax evasion.

Keywords: perception, justice, tax evasion ethics system.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawahanaungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak

Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak. Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2015).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yuridiksi. Penggelapan pajak mempunyai resiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda (Wicaksono, 2014).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak yang bersifat tidak legal. Kesulitan utama yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak adalah diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan guna menemukan celah atau seluk beluk undang-undang perpajakan yang dapat ditempuh untuk dimanfaatkan agar meminimalkan besaran pajak terhutang tanpa harus melanggar ketentuan peraturan yang berlaku (Ardyaksa, 2015). Kesulitan tersebut yang menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) walaupun hal tersebut melanggar undang-Undang

Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan menyebabkan kasus penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian rakyat Indonesia. Kasus penggelapan pajak tidak jarang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri dengan melibatkan pihak lain dan Wajib Pajak. Hal tersebut tentu menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Paramita, 2015). Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada oknum perpajakan akan memengaruhi kepatuhan

Wajib Pajak, semakin banyaknya kasus penggelapan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin berkurang. Menurut Imelda (2015) maraknya kasus-kasus penggelapan pajak memicu reaksi masyarakat untuk menjadi apatis terhadap pembayaran pajak. Reaksi ini timbul sebagai bentuk dari perlawanan sosial melawan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelola negara. Secara tidak langsung hal tersebut membentuk persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak meliputi bagaimana Wajib Pajak menganalisa, mengorganisir, dan memaknai perilaku penggelapan pajak yang terjadi di lapangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

Banyak faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian Rahman (2015) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Penelitian Hasibuan (2016) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh intensitas pemeriksaan pajak, keadilan, kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti memilih tiga faktor yang kemungkinan dapat ataupun memengaruhi persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak, yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi,. Alasan peneliti memilih ketiga) faktor tersebut masih jarang diteliti.

Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perpajakan

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi berbeda-beda tentang pajak namun demikian mempunyai tujuan yang sama. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Waluyo (2015:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Mardiasmo (2018:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung, dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, secara umum pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Pajak sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu dari pajak tersebut yang terletak di sektor publik, yang di mana pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke kas negara yang pada waktunya akan dipergunakan untuk pengeluaran negara, dalam hal ini pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan. Contohnya, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
2. Pajak berfungsi mengatur, artinya pajak dipergunakan untuk mengatur tidak hanya pemungutan pajak tersebut, akan tetapi mengatur pula bidang-bidang keuangan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
3. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2017), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, cerapan

Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani; kata "ethos" yang berarti "kebiasaan", "custom", sedangkan dalam bahasa latin, kata yang memiliki makna "kebiasaan" berasal dari kata "mos", dan dari kata inilah timbul asal kata moral, moralitas, "mores" (Erwin, 2017:84). Menurut Nasution (2015:127), etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk, dengan kata lain aturan atau pla tingkah laku yang dihasilkan akal manusia.

Keadilan

. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Prasetya (2015:145), keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Diskriminasi

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi terjadi perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain (Silaen, 2015). Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain (Suminarsasi & Supriyadi, 2015).

Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Suminarsasi & Supriyadi, 2015).

Penelitian Terdahulu

Hasoloan Toly (2017) meneliti tentang Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa Sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis Penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap variabel yang sama yaitu pajak, diskriminasi dan penggelapan pajak sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Surahman dan Putra (2018) meneliti tentang Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap etika Pengelapan Pajak. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama tentang pajak etika pengelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Merkusiwati (2017) meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan penelitian tentang penggelapan pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Hipotesis

H₁: Keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak

H₂: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak

H₃: Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif dengan bentuk pola hubungan yaitu hubungan kausal.

Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam upaya pelaksanaan penelitian, maka penelitian akan dilakukan pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan, yaitu dari bulan Juni sampai selesai

Populasi dan Sampel

Populasi

Adapun populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2019 sebanyak 4414 mahasiswa.

Sampel

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 120 Mahasiswa yang mewakili jumlah mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Mahasiswa.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner

Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dari Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan wawancara. Kuesioner ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama berisikan identitas responden secara umum dan bagian kedua berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian untuk mendapatkan data penelitian.

Definisi dan Pengukuran Variabel**Definisi Operasional Variabel**

1. Variabel independen dalam penelitian ini ada dua yaitu:
 - a. Keadilan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
 - b. Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.
 - c. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas social.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:
 - a. Etika Penggelapan Pajak
Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. Etika penggelapan pajak dalam hal ini menjelaskan konteks pengaruh terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode dan Proses Analisis

Dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik yang meliputi uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum Responden**

Penelitian ini dilaksanakan pada Universitas Sam Ratulangi Manado dengan sampel penelitian adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Berdasarkan data yang diperoleh, maka berikut ini akan diuraikan gambaran umum tentang responden dalam penelitian ini.

Tabel 1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

No	Karakteristik	Golongan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jenis kelamin	Pria	45	37,50
		Wanita	75	62,50
		Total	120	100
2	Umur	17 – 18 Tahun	45	37,50
		19 – 20 Tahun	50	41,50
		21 – 22 Tahun	20	16,50
		>22 Tahun	5	4,50
		Total	120	100

Sumber: Data Hasil Olahan

Dari data pada Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa responden Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi dengan jenis kelamin pria sebanyak 45 orang atau 37,50%, dan jenis kelamin wanita sebanyak 75 orang atau 62,50%. Responden dengan umur 17 - 18 tahun berjumlah 45 orang atau 37,50%, yang berumur 19 – 20 tahun dengan jumlah 50 orang atau 41,60%, yang berumur 21 – 22 tahun berjumlah 20 orang atau 16.50%, serta yang berumur diatas 22 tahun berjumlah 5 orang atau 4,50%


Hasil Analisis

Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil bantuan perangkat lunak komputer aplikasi SPSS versi 17, dapat dilihat dari hasil *scatterplot* parsial variabel X dan variabel Y pada Gambar

Gambar 1 Grafik Scatterplot Untuk Uji Heteroskedastisitas




Gambar 1 Grafik Scatterplot Untuk Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olahan Data (2020)

Pada Gambar 1 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu menunjukkan tidak ada pola yang terbentuk dengan kata lain grafik menggambarkan plot menyebar.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk melihat normalitas dalam model regresi dapat dilihat pada Gambar



Gambar 2. Grafik Normal P-Plot Untuk Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olahan Data (2020)

Dari gambar .2 dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal sehingga dapat dikatakan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah terjadi hubungan antara satu variabel dengan variabel bebas yang lain; jika terjadi hubungan perubahan satu variabel yang mengakibatkan variabel yang lain berubah maka model penelitian yang diajukan tidak dapat digunakan sebagai model estimasi. Untuk itu perlu dilakukan uji autokorelasi dimana jika ;

1. $DW < 1.65$ atau > 2.35 tidak terjadi autokorelasi.
2. $DW < 1.21$ atau $DW < 1.65$ tidak dapat disimpulkan.
3. $DW < 1.21$ atau $DW > 2.79$ terjadi autokorelasi.

Tabel 2. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.664

Sumber: Data Olahan Dalam Lampiran.

Angka Durbin Watson sebesar 1.664 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel atau adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel bebas yang lain.

Analisis Regresi Berganda

Untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dalam hal ini mengukur kuat lemahnya hubungan keadilan. Sistem perpajakan dan diskriminasi dengan etika penggelapan pajak dapat dilihat dalam tabel 3berikut ini.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	T _{Hitung}	Sig.	Keterangan
(Constant)	12.336			
Keadilan (X ₁)	0,149	2.235	0,007	Signifikan
Sistem perpajakan(X ₂)	-0,454	3,568	0,001	Signifikan
Diskriminasi (X ₃)	0,757	5.235	0,800	Signifikan
Koefisien		Hasil	Uji F	Hasil
R		0,513	F hitung	13.780
R Square (R ²)		0,263		
Adj R Square (Adj R ²)		0,244	Sig. F	0,000

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

$$\text{Etika penggelapan pajak: } 12,334 + 0,149X_1 - 0,454 + 0,757 + \varepsilon$$

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2020)

Persamaan regresi linear berganda tersebut di atas dapat menerangkan bahwa;

1. Nilai konstan sebesar 12,334 artinya jika variabel keadilan. System perpajakan dan diskriminalisasi dianggap 0 (nol) atau diabaikan maka etika penggelapan pajak adalah sebesar 12.334.
2. Nilai $0,149X_1$ berarti, keadilan (X_1) meningkat sebesar 1 satuan, maka meningkatkan etika penggelapan pajak sebesar 0,149 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap atau konstan.
3. Nilai $-0,454X_2$ berarti, jika system perpajakan (X_2) menurun sebesar 1 satuan, maka juga akan ikut menurunkan etika penggelapan pajak sebesar 0,454 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap atau konstan.
4. Nilai $0,757 X_3$ berarti, jika diskriminasi (X_3) meningkat sebesar 1 satuan, maka juga akan ikut meningkatkan etika penggelapan pajak sebesar 0,757 dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap tetap atau konstan.

Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). Berdasarkan hasil analisa korelasi (r) diperoleh nilai sebesar 0,513 hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keadilan, system perpajakan dan diskriminasi dengan etika penggelapan pajak sangat kuat yaitu sebesar 51,3%

Untuk melihat besarnya kontribusi seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ditunjukkan oleh angka koefisien determinasi sebesar 0.263 Angka ini menunjukkan besarnya sumbangan variabel bebas yaitu keadilan, system perpajakan dan diskriminasi terhadap variabel terikat yaitu etika penggelapan pajak sebesar 26.3% sedangkan sisanya sebesar 73,7 % disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) dengan tingkat signifikan (Sig) adalah 0,05 dengan nilai F_{hitung} 13,780 lebih besar dari nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan sebesar 0.000 maka H_a diterima. Hal ini berarti keadilan, system perpajakan dan diskriminasi secara simultan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 4.4 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Untuk variabel keadilan (X_1) nilai t_{hitung} 2,239 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,660 dengan tingkat signifikan $0,007 < \alpha < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
- Untuk variabel system perpajakan (X_2) nilai t_{hitung} -3,568 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,660 dengan tingkat signifikan $0,001 < \alpha < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian system perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak
- Untuk variabel diskriminasi (X_3) nilai t_{hitung} 5,232 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 1,660 dengan tingkat signifikan $0,000 > \alpha > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tentang keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin dirasakannya keadilan dalam perpajakan maka Wajib Pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, semakin tinggi ketidakadilan yang dirasakan dalam perpajakan maka Wajib Pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak adalah perilaku yang etis.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi mahasiswa tentang system perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang ada maka persepsi Wajib Pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, semakin buruk sistem perpajakan yang ada maka Wajib Pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak semakin etis dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tentang diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan Wajib Pajak dalam perpajakan maka Wajib Pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak semakin etis untuk

dilakukan, begitupun sebaliknya, bila semakin rendah diskriminasi dirasakan oleh Wajib Pajak maka persepsi mengenai penggelapan pajak adalah semakin tidak etis untuk dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak
2. Persepsi system perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak.
3. Persepsi diskriminasi berpengaruh secara signifikan etika penggelapan pajak.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersama-sama keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Fiskus/ agar meninjau kembali tarif pajak yang dikenakan agar sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak, meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan, mencegah serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam perpajakan, dan meningkatkan intensitas pemeriksaan pajak.
2. Bagi Wajib Pajak disarankan agar lebih aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh DJP serta rutin mengakses website Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, Theo Kusuma. 2014. *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. Journal Accounting, Edisi 3. Hal : 475-484. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/16818/11086>. Diakses 18 Mei, 2019.
- Erwin, Muhamad. 2017. *Filsafat Hukum*, Cetakan ke-3. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Hasoloan Toly, 2017 Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Jurnal Tax and Accounting Review*. Vol 4, Hal 1-12 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>.. Diakses 18 Mei, 2019.
- Imelda Handayani. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*. Vol 3, hal 1-7. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v3i2.1758>. Diakses 7 Juli, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016.
- Kamus Populer Bahasa Indonesia. 2017. Jakarta. Bee Media Pustaka
- Mardiasmo .2018. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Machmuddah2019. Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 12 (1).E-ISSN: 2461-1190 Hal 65 – 82 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/16818/11086>. Diakses 7 Juli, 2019
- Merkusiwati, 2017. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Pengelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18.3. SSN: 2302-8556. Hal 2534-2564.<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/viewFile/11770/11418>. Diakses 7 Juli, 2019.
- Nasution dkk, 2016.*Ilmu Sosial Budaya Dasar*, cetakan ke-2. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada

- Paramita Ningsih, 2015. *Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)*. Jurnal Universitas Brawijaya. Vol 1(1), Hal 1-21. jetems.scholarlinkresearch.org. Diakses 7 Juli, 2019.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Prasetya, Joko Tri. 2015. *Ilmu Budaya Dasar cetakan ke-5*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Rahman, Irma Suryani. 2015. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 1. Hal 17-35. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.11.002> Get. Diakses 7 Juli, 2019.
- Suminarsari & Supriyadi, 2015. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 3. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.11.002> Get. Diakses 7 Juli, 2019.
- Surahman dan Putra (2018). *Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap etika Penggelapan Pajak* Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit. Volume 5. No 1 . Hal 95-121. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100303>. Diakses 7 Juli, 2019.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung, PT Refika Aditama
- Waluyo. 2015. *Akuntansi dan Pajak*. Jakarta : Grasindo
- Wicaksono, Muhamad Ary. 2014. *Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap pPerilaku Perpajakan*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 5. Hal 35-56. http://eprints.undip.ac.id/45118/1/06_WICAKSONO.pdf [5]. Diakses, 18 Maret, 2016